



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pieter Mambor, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Karya ABRI. RT.003/RW.004., Kel. Senggeng., Kec. Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Haris Azhar, S.H., M.A., Markus Hadi Tanoto S.H., Fandi Denisatria, S.H., M. Al Ayyubi Harahap, S.H.** Keseluruhan adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Raya No. 6, Pulomas Barat VI. RT.012/RW.011., Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta 13210, baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 089/SKuasa-HAP/V/2022, tertanggal 27 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

Melawan ;

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat Cq. Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya Demianus Waney, SH.MH advokad/“Penasihat Hukum” Demiaus Waney, S.H., M.H. & Partner beralamat di Kompleks Swaven Permai Nomor 17 Manokwari Papua Barat, Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**
2. Jonson. R. Yenu., Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan. Pahlawan, RT001/RW001, Kel. Sanggeng, Distrik Manokwari Barat., Kab. Manokwari. Provinsi Papua Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**
3. David Lawalata., Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan. Sungal Digul, Blok 2. RT002/RW003., Kel. Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, dalam hal ini diwakili berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W31.UM.01.01-1708 atas nama Taufiqrahman,S.Sos.SH.M.Si dalam hal ini bertindak secara ex officio memberikan kuasa Kepada Deswati, Agung Damarsasongko, Achmad Iqbal Taufiq, Hamid Badillah, Achmad Djunaidi, Fiska Bella Kusuma , Rifki Ardian Nugroho, Yully Intan Sari, Dewa Ayu Trisna Dewi, Nurul Setiawan dan Johan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Kesemuanya adalah Aparatus Sipil Negara pada Kantor Wilayah Papua Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan perkara *a quo* adalah **Hak Ekonomi atas Cipta Logo/Lambang Papua Barat**.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang seniman berkarya di bidang penyanyi, pencipta lagu, dan penggambar dari tahun 1970 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah orang yang menggambar/menciptakan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2004 sekitar pukul 19:00 bertempat di teras belakang rumah kediaman Abraham Octavianus Atururi selaku Gubernur saat itu (TERGUGAT I) di Jl. Larya ABRI Sanggeng
3. Bahwa lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat digambar oleh PENGGUGAT atas permintaan TERGUGAT I untuk kepentingan Daerah Papua Barat yang pada saat itu akan menjadi sebuah Provinsi;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT selesai menggambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat, kemudian pada 10 Oktober 2004, PENGGUGAT menyerahkan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat kepada TERGUGAT I (Abraham Octavianus Atururi) untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), secara jelas menyebutkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi
6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah orang yang menggambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta, PENGGUGAT adalah Pencipta dari lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;

Halaman 2 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Hak Cipta PENGGUGAT atas ciptaan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat, adalah ciptaan dalam bidang seni yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf (f) UU Hak Cipta:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas: (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase

8. Bahwa agar mendapat perlindungan secara administratif dari negara, dengan penuh iktikad baik, PENGGUGAT melakukan Pencatatan atas Ciptaan berjudul **“Logo atau Lambang Papua Barat”** pada tanggal 24 Januari 2022 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan: EC00202205604, untuk kemudian Pencatatan atas ciptaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Juncto Pasal 68 UU Hak Cipta, selanjutnya Ciptaan telah melalui proses pemeriksaan dan Ciptaan tersebut kemudian diterima, dan dicatatkan dengan Nomor: 000320885, serta diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 24 Januari 2022, di Jakarta sesuai dengan **Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PENGGUGAT terdaftar sebagai Pemegang Hak Cipta;**

9. Bahwa sesuai Pasal 69 UU Hak Cipta, PENGGUGAT baik secara fakta substansi dan administratif adalah sebagai Pencipta dan Pemegang hak Cipta yang valid dengan pertimbangan agar mendapatkan perlindungan secara administratif, sebagaimana Ketentuan Pasal Undang-Undang 69 UU Hak Cipta sebagai berikut:

Ayat (1):

“Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.”

Ayat (4):

“Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.”

10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta adalah merupakan **hak eksklusif Pencipta atas Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;**

Halaman 3 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat dibuat/diciptakan oleh PENGGUGAT, hingga saat ini TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran hak ekonomi atas penggunaan ciptaan PENGGUGAT yaitu penggunaan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak pernah dan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran penggunaan hak cipta logo Papua Barat, maka PENGGUGAT telah secara nyata mengalami kerugian;

III. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang seniman berkarya di bidang penyanyi, pencipta lagu, dan penggambar dari tahun 1970 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah orang yang menggambar/menciptakan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2004 sekitar pukul 19:00 bertempat di teras belakang rumah kediaman Abraham Octavianus Atururi selaku Gubernur saat itu (TERGUGAT I) di Jl. Larya ABRI Sanggeng;
3. Bahwa lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat digambar oleh PENGGUGAT atas permintaan TERGUGAT I untuk kepentingan pemekaran Daerah Papua Barat yang pada saat itu akan menjadi sebuah Provinsi;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT selesai menggambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat, kemudian pada 10 Oktober 2004 PENGGUGAT menyerahkan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat dalam bentuk satu lembar kertas folio F4 kepada TERGUGAT I (Abraham Octavianus Atururi) untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta;
5. Bahwa setelah Papua Barat diresmikan menjadi sebuah provinsi dan menggunakan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat milik PENGGUGAT, hingga saat ini, baik Abraham Octavianus Aturury (Gubernur pada saat itu) maupun Gubernur saat ini, tidak pernah membicarakan secara baik dan damai mengenai penggunaan dan pembayaran hak ekonomi atas penggunaan ciptaan milik PENGGUGAT selaku yang menggambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;
6. Bahwa pada 10 Juni 2015, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy mengirim surat kepada Gubernur Papua Barat (TERGUGAT) melalui surat Nomor: 032/SK/KHA-YCW/VI/2015 perihal pemberitahuan hukum dan mohon solusi, yang pada intinya adalah meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk membayar royalty atas hak cipta pembuatan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;

Halaman 4 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada 28 September 2015, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy mengirim surat **somasi pertama** kepada TERGUGAT I melalui surat nomor: 060/SK/KHA-YCW/IX/2015, yang pada intinya adalah meminta kepada TERGUGAT I untuk membayar royalty atas hak cipta pembuatan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;
8. Bahwa pada 05 Januari 2016, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy mengirim surat **somasi kedua** kepada TERGUGAT I melalui surat nomor: 001/SK/KHA-YCW/I/2016, yang pada intinya adalah meminta kepada TERGUGAT I untuk membayar royalty atas hak cipta pembuatan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat
9. Bahwa pada April 2017, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy mengirim surat pengaduan tuntutan pembayaran hak cipta kepada Ombudsman Perwakilan Papua Barat, melalui surat Nomor: 0049/LM/IV/2017/MKW;
10. Bahwa pada 2 Oktober 2018, melalui surat Nomor: 087/SRT-ORI/0049.17/Mkw-01/X/2018, Ombudsman mengirim surat kepada Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat, perihal tindak lanjut laporan masyarakat terkait ganti rugi hak cipta gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat yang sampai dengan hari ini tidak pernah ada tindak lanjut oleh Ombudsman RI;
11. Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2019, PENGGUGAT pernah mengajukan Gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Manokwari dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk, melawan Pemerintahan RI cq Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan Brigadir Jenderal Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi, dalam Perkara 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk, masuk juga Gugatan Intervensi atas nama Jonson. R. Yenu (TERGUGAT II) dan David Lawalata (TERGUGAT III) yang mengaku sebagai pemilik dari logo Provinsi Papua barat;
12. Bahwa dalam perkara 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk, PENGGUGAT telah mengajukan Pencabutan gugatan dan akibat dari pencabutan tersebut Gugatan Intervensi yang diajukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak dapat diterima;
13. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan Pemerintah Provinsi Papua Barat cq. Gubernur Papua Barat dalam nomor perkara: 45/Pdt.G/2019/PN.Mnk;

Halaman 5 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



14. Bahwa dalam gugatan tersebut di atas telah terjadi Perdamaian Kesepakatan pada tanggal 17 September 2019, antar Jonson R. Yenu dan David Lawalata (TERGUGAT I dan TERGUGAT III) dengan Gubernur Papua Barat (TERGUGAT II), yang dimana dalam Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut berisi Pembayaran Hak Cipta Logo/Lambang Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Logo/Lambang Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
15. Bahwa agar mendapat perlindungan secara administratif dari negara, dengan penuh iktikad baik, PENGGUGAT melakukan Pencatatan atas Ciptaan berjudul **“Logo atau Lambang Papua Barat”** pada tanggal 24 Januari 2022 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan: EC00202205604, untuk kemudian Pencatatan atas ciptaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Juncto Pasal 68 UU Hak Cipta, selanjutnya Ciptaan telah melalui proses pemeriksaan dan Ciptaan tersebut kemudian diterima, dan dicatatkan dengan Nomor: 000320885, serta diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 24 Januari 2022, di Jakarta sesuai dengan **Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PENGGUGAT terdaftar sebagai Pemegang Hak Cipta;**
16. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Nomor Surat: 044/SK-HAP/III/2022, Perihal Permintaan Royalti dan Ganti Rugi Hak Cipta Logo Papua Barat, dan Nomor Surat: 061/SK-HAP/III/2022 perihal Peringatan ke 2 (dua) Permintaan Royalti dan Ganti Rugi Hak Cipta Logo hingga saat ini Tergugat I tidak pernah ditanggapi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada PENGGUGAT;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

17. Bahwa perbuatan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta);
18. Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa



Perbuatan Melawan Hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti;

19. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [“**KUHPer**”] yang secara lengkap menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

20. Bahwa menurut **Prof. Mariam Darus Badruzaman, SH.**, sebagaimana dikutip di dalam buku **Rosa Agustina** yang berjudul **Perbuatan Melawan Hukum** (2003: 36), menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Ada kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- Ada kesalahan (*schuld*).

21. Bahwa sehubungan dengan syarat perbuatan itu harus melawan hukum, menurut **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.**, dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*” (2017: 10-11), pasca Putusan *Arrest Hoge Raad* (1919) pada kasus *Lindenbaum v. Cohen* pemaknaan dari unsur melawan hukum dapat diartikan menjadi:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Perbuatan yang mencederai hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

22. Bahwa penggunaan logo/lambang Papua Barat oleh TERGUGAT I tanpa melakukan pembayaran hak cipta kepada PENGGUGAT adalah merupakan

Halaman 7 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



perbuatan yang mengandung perbuatan melawan hukum, yakni Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I;

TERGUGAT I Menggunakan Ciptaan Milik PENGGUGAT Tanpa Melakukan Pembayaran Royalti Hak Cipta Kepada PENGGUGAT

23. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan pencipta dan pemegang hak cipta atas logo/lambang Provinsi Papua Barat;
24. Bahwa pada 09 Oktober 2004, sekitar jam 17:00, Markus Samori dan Frengky Teniwut mendatangi rumah PENGGUGAT, mereka berdua datang menyampaikan pesan dari TERGUGAT I (pada saat itu dijabat oleh Abraham Octavianus Atururi), yang pada intinya adalah memanggil PENGGUGAT untuk menemui Abraham Octavianus Atururi di kediamannya di Jl. Karya ABRI Sanggeng. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membuat gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;
25. Bahwa setibanya di rumah TERGUGAT I (Abraham Octavianus Atururi), PENGGUGAT dan TERGUGAT I berdiskusi untuk menyamakan persepsi bagaimana bentuk dan simbol-simbol yang akan diletakkan pada bentuk lambang yang akan digambar. Saat itu TERGUGAT I sempat mengusulkan supaya lambang itu berbentuk bulat lonjong menyerupai simbol dari marinir Amerika Serikat, namun PENGGUGAT menyampaikan bahwa setiap pembuatan gambar lambang/logo daerah dalam NKRI harus berbentuk segi lima atau bentuk bingkai atau perisainya harus bernafas Pancasila. Lalu TERGUGAT I menyetujui itu dan memberi masukan supaya ada simbol bintang dan kepala burung kasuari;
26. Bahwa gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat digambar oleh PENGGUGAT pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2004 jam 19:00 bertempat di teras belakang rumah kediaman Abraham Octavianus Atururi (TERGUGAT I) di Jl. Larya ABRI Sanggeng;
27. Bahwa pada 10 Oktober 2004, PENGGUGAT menyerahkan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat kepada TERGUGAT I (Abraham Octavianus Atururi) untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta;
28. Bahwa PENGGUGAT adalah pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan seni gambar yang berjudul "Logo atau Lambang Papua Barat" dengan nomor pencatatan: 000320885 pada tanggal 24 Januari 2022;
29. Bahwa sejak logo/lambang Provinsi Papua Barat yang diciptakan oleh PENGGUGAT dan secara resmi logo/lambang tersebut digunakan oleh

Halaman 8 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



- pemerintah Provinsi Papua Barat, hingga saat ini TERGUGAT I tidak pernah melakukan pembayaran hak cipta kepada diri PENGGUGAT;
30. Bahwa pada 10 Juni 2015, Pieter Mambor melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy mengirim surat kepada Gubernur Papua Barat melalui surat Nomor: 032/SK/KHA-YCW/VI/2015 perihal pemberitahuan hukum dan mohon solusi, yang pada intinya adalah meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk membayar royalty atas hak cipta pembuatan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat
 31. Bahwa pada 28 September 2015, Pieter Mambor melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy mengirim surat **somasi pertama** kepada Gubernur Papua Barat melalui surat nomor: 060/SK/KHA-YCW/IX/2015, yang pada intinya adalah meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk membayar royalty atas hak cipta pembuatan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;
 32. Bahwa pada 05 Januari 2016, Pieter Mambor melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy mengirim surat **somasi kedua** kepada Gubernur Papua Barat melalui surat nomor: 001/SK/KHA-YCW/I/2016, yang pada intinya adalah meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk membayar royalty atas hak cipta pembuatan gambar lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;
 33. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT kepada Pengadilan Niaga Makassar, PENGGUGAT belum juga memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran Hak Ekonomi PENGGUGAT selaku pencipta logo/lambang Provinsi Papua Barat;
 34. Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, secara tegas mengatur bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan;
 35. Bahwa kemudian pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan;
 36. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak pernah melakukan pembayaran ekonomi kepada PENGGUGAT atas penggunaan logo/lambang Papua Barat, maka secara jelas dan nyata TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta;
 37. Bahwa atas sikap dan tindakan TERGUGAT I yang menggunakan logo/lambang Papua Barat tanpa hak dan tanpa melakukan pembayaran hak



ekonomi kepada pemilik hak cipta yaitu PENGGUGAT, maka secara nyata PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang nyata;

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II dan TERGUGAT III

TERGUGAT II dan TERGUGAT III Menggunakan Ciptaan Milik PENGGUGAT untuk Memperoleh Keuntungan

38. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengaku-ngaku sebagai pencipta dan pemilik hak cipta atas logo/lambang Papua Barat;
39. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 350.000.000, sehingga jika ditotal menjadi Rp. 700.000.000;
40. Bahwa keuntungan Rp. 700.000.000 tersebut diperoleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari TERGUGAT I, yaitu dengan cara mengaku-ngaku sebagai pencipta dan pemilik hak cipta logo/lambang Papua Barat, sehingga TERGUGAT I melakukan pembayaran hak cipta kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui Akta Kesepakatan Damai dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.G/2019.G/2019/PN.Mnk tentang Pembayaran Hak Cipta Logo/Lambang Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Logo/Lambang Provinsi Papua Barat, dimana kesepakatan perdamaian antara PARA TERGUGAT tersebut mengandung sejumlah masalah;
41. Bahwa yang berhak atas uang pembayaran penggunaan hak cipta logo/lambang Papua Barat adalah PENGGUGAT sebagai pemilik dan pemegang hak cipta;
42. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, yaitu mengaku-ngaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta logo/lambang Papua Barat sehingga menerima manfaat ekonomi sebesar Rp. 700.000.000
43. Bahwa berdasarkan tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut secara jelas dan nyata telah melanggar Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yaitu setiap orang yang **tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan**
44. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta, menjelaskan bahwa **penggunaan secara komersial** adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan **untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar**;

Halaman 10 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



45. Bahwa oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menggunakan lambang/logo Papua Barat secara komersial dan memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin dari PENGGUGAT, maka secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta;
46. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengaku sebagai pencipta atas Logo Papua Barat dan menerima keuntungan dari TERGUGAT I, mengakibatkan PENGGUGAT tidak mendapatkan hak ekonominya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo / lambang Papua Barat;

V. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGA

47. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I yang telah menggunakan dan tidak pernah membayar hak ekonomi atas lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat kepada PENGGUGAT selaku Pencipta dan pemegang hak cipta, PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil karena tidak pernah menerima hak ekonomi atas karya yang telah PENGGUGAT ciptakan
48. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mengaku-ngaku sebagai pencipta dan pemilik hak cipta atas lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat, dan telah memperoleh keuntungan secara melawan hukum masing-masing sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jika ditotal menjadi Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), menimbulkan kerugian secara materil terhadap diri PENGGUGAT, karena mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat memperoleh hak ekonomi atas penggunaan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat
49. Bahwa segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, baik itu atas kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III, adalah menjadi tanggung jawab PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT;
50. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT dengan secara melawan hukum, mengambil hak ekonomi dari PENGGUGAT sebagai Pencipta atas lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat, telah mengakibatkan kerugian secara Materil dan imateril;
51. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT I adalah sebesar **Rp. 90.300.000.000** (Sembilan puluh miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

Halaman 11 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya produksi lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat: Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Hak Ekonomi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar) pertahun, sehingga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 adalah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar) x 18 (delapan belas) tahun = Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah)

52. Bahwa adapun kerugian imateriil yang dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT I adalah tidak adanya pengakuan dari TERGUGAT I bahwa PENGGUGAT adalah orang yang telah menciptakan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat, sehingga telah membuat kerugian secara imateriil bagi diri PENGGUGAT sebesar **Rp. 10.000.000.000** (sepuluh miliar rupiah);

53. Bahwa total kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT I adalah sebesar **Rp. 100.300.000.000** (seratus miliar tiga ratus juta rupiah);

54. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebesar **Rp. 700.000.000** (tujuh ratus juta rupiah) karena telah menerima uang yang seharusnya menjadi bagian dari hak ekonomi PENGGUGAT;

55. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan Niaga Makassar memutus PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dan perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah Peggugat uraikan dalam Gugatan ini, Peggugat telah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta berupa perbuatan melawan hukum atas hasil ciptaan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Niaga Makassar c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan pelanggaran Hak Cipta
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 90.300.000.000** (sembilan puluh miliar tiga ratus juta rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi imateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 10.000.000.000** (sepuluh miliar rupiah).

Halaman 12 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 700.000.000** (tujuh ratus juta rupiah).
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh dalam putusan.
7. Membebaskan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
8. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengumumkan dalam publikasi resmi website Pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa PENGGUGAT adalah pencipta lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Turut Terugugat masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan, dan untuk Tergugat II tidak pernah, dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM ATAS PERKARA A QUO TERSUSUN SECARA KRONOLOGIS DALAM BAHASA YANG SANGAT SEDERHANA.

Yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim,

Tergugat I (Pemerintah Provinsi Papua Barat) hendak mengungkapkan fakta hukum atas kebenaran perkara ini, yang secara kronologis akan diuraikan di dalam Nota Jawaban Tergugat I (Pemerintah Provinsi Papua Barat) di bawah ini:

1.1. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak akan terkooptasi sedikit pun atas gugatan ini, sebab berbicara mengenai "Logo atau lambing Pemerintah Provinsi Papua Barat", telah diselesaikan secara bermartabat melalui gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat, seara kronologis tersusun sebagai bukti yakni terdapat registrasi perkara perdata sebagai berikut:

- a. Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 11 Maret 2019, Pihak dalam perkara : Penggugat saudara Pieter Mambor, Tergugat I Pemerintah Provinsi Papua Barat, Tergugat II (alm) Brigjen Purnawirawan Marinir Abraham O.Aturui.
- b. Tahap Mediasi dalam perkara ini (Perk.Pdt.19/Pdt.G/2019/PN.Mnk), Penggugat (Pieter Mambor) mengklarifikasi gugatannya dengan mengajukan Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 12 Juni 2019.

Halaman 13 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Masih dalam Tahap Mediasi dalam perkara ini antara Penggugat saudara Pieter Mambor, Tergugat I Pemerintah Provinsi Papua Barat, Tergugat II (alm) Brigjen Purnawirawan Marinir Abraham O.Aturui dengan Penggugat (PM) di Pengadilan Negeri Manokwari, yang dipimpin oleh Hakim Mediatoryang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, datang lagi atau DIINTERVENSI pihak lain, disebutkan di bawah ini.
- d. Perihal :GUGATAN INTERVENSI dalam perkara yang sama (Perk.Pdt Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk), oleh saudara JOHNSON YENU dan DAVID LAWALATA terhadap gugatan Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk tersebut tertanggal 16 Mei 2019.
- e. Bahwa pada tahap ini Pieter Mambor (Penggugat Principal) melalui Kuasa Hukumnya masih mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan Intervensi tertanggal 04 Juli 2019, akan tetapi entahlah karena hal apa, Penggugat (Pieter Mambor) CABUT GUGATANNYA (Perk.Pdt Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk), maka GUGATAN INTERVENSI yang diajukan oleh JOHNSON YENU dan DAVID LAWALATA dengan sendirinya GUGUR DEMI HUKUM.
- f. Ditengah KEVAKUMAN INI, saudara JOHNSON YENU dan DAVID LAWALATA, PIHAK YANG SEBENARNYA MEMBUAT GAMBAR ATAU LOGO PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, atau yang benar-benar pelaku *designer* Lambang atau Logo Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat akhirnya mengajukan Gugatan baru terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Gugatan tersebut berperihal : Gugatan Logo/ Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat, tertanggal 26 Juli 2019 ke Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat.
- Pihak Penggugat adalah JOHNSON YENU dan DAVID LAWALATA dan Tergugat Tunggal PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.
- g. Gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat, dengan diregistrasi/ terdaftar di bawah Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN.Mnk. Persidangan Perdana, Majelis Hakim membuka sidang dan sesuai dengan mengdepankan Perturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para Penggugat dan Tergugat untuk memanfaatkan tahap Mediasi sebaik-baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan (win-win solution), sejak tertanggal 26 Juli 2019 s/d medio September 2019, barulah tercapai kata sepakat pada

Halaman 14 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



tanggal 17 September 2019 (3 bulan lamanya) kenapa demikian, karena Pemerintah bingung dan bertanya bahwa sebenarnya siapa dari kalangan masyarakat yang ikut berpartisipasi mendesign logo tersebut, walaupun logo dan lambang ini dirancang pula oleh para Pejabat Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat (UB) dalam pertemuan-pertemuan resmi dil kalangan birokrasi Pemprov. Irian Jaya Barat pada waktu itu, yang dipimpin langsung oleh mantan Gubernur Papua Barat Alm. Abraham O. Atururi.

- h. Bahwa dari mediasi tersebut, tercapai kata sepakat, sebagaimana termuat didalam AKTA KESEPAKATAN DAMAI (ACTA VAN DADING) dalam Perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN.Mnk, tertanggal 17 September 2019 tentang PEMBAYARAN HAK CIPTA LOGO/ LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI LOGO/LAMBANG PROVINSI PAPA BARAT. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Re-2 Penggugat masing-masing sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), total Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), diterima tanpa keberatan, dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Redua Penggugat bahwa ini adalah suatu penghormatan atau penghargaan yang sangat luar biasa terhadap Rami sebagai Penggambar (designer). Dan pada tahap ini sama sekali tidak dikritisi atau ada keberatan atau bantahan dari Penggugat (PM).

Yang Mulia Majelis Hakim,

Pada tahap ini, yang menjadi pertanyaan mendasar sekali baik oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kedua saudara Johnson Yenu dan David Lawalata adalah :

1. Bahwa jikalau benar-benar saudara Penggugat (PM) merasa dia adalah sebagai seorang penggambar (designer) tunggal satu-satunya, MENGAPA SAUDARA MENCABUT GUGATAN PADA SAAT PERSIDANGAN SEDANG BERLANGSUNG, padahal sudah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Intervensi dari Johnson Yenu dan David Lawalata sebaaimana diuraikan di atas?.
2. Bahwa pertanyaan berikut pula, ketika saudara Johnson Yenu dan David Lawalata mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum di atas, bahwa jikalau saudara Penggugat (PM) adalah Pencipta satu-satunya yang mendesign/ menggambar logo/lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat, mengapa pada saat itu TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN INTERVENSI TERHADAP GUGATAN SAUDARA JOHNSON YENU DAN DAVID LAWALATA?, seperti

Halaman 15 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



sebagaimana yang dilakukan oleh keduanya (Johnson dan David) pada saat saudara Penggugat (PM) mengajukan gugatan secara serta merta langsung Johnson Yenu dan David Lawalata ajukan Gugatan Intervensi terhadap perkara perdata Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk tersebut tertanggal 16 Mei 2019. Inilah pertanyaan mendasar dan penting sekali untuk direnungkan dan kiranya dalil ini dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim atas fakta hukum ini.

2. Dan/ atau jikalau pada saat tercapainya Mediasi untuk perkara perdata Nomor : 45/Pdt.C/2019/PN.Mnk, antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan kedua saudara Johnson Yenu dan David Lawalata, seyogyalah diajukan protes atau keberatan bahwa pembayaran tersebut salah alamat. Hal ini sama sekali tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh Penggugat (PM). Artinya bahwa tindakan-tindakan atau keberatan yang dimaksudkan atau yang akan diajukan tersebut memberi kejelasan bahwa benar Logo atau Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat didesign secara tunggal oleh Penggugat (PM), gambaran sebagaimana dimaksudkan tersebut terhadap hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Penggugat (PM).

3. **Hal terpenting sekali pula** adalah bahwa Logo atau Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak diselenggarakannya sayembara oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat pada waktu itu. Sebab Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat lahir dalam sebuah pergolakan politik yang sangat dasyat yakni bahwa pada era itu keinginan besar masyarakat Papua seluruhnya sedang menggelorakan "Tanah Papua menyatakan Merdeka Keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia", sehingga tidak dilaksanakannya SAYEMBARA yang terbuka untuk umum lalu diberikan penilaian siapa-siapa yang terbaik menemukan gambar/ logo Pemerintah Provinsi Papua Barat. Jikalau dalam sayembara tersebut kemudian diputuskan dan ditetapkan oleh tim penilai bahwa saudara Penggugat Pieter Mambor adalah satu-satunya sang juara atau pemenang sayembara tersebut di Provinsi Irian Jaya Barat atau sekarang disebut Papua Barat dan/ atau seantaro Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu baru saudara Penggugat (PM) adalah satu-satunya Pencipta Tunggal Logo/ Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat tanpa ada Pencipta lain, itu baru boleh Penggugat (Pieter Mambor) adalah Pencipta, namun hal itu sama sekali tidaklah demikian atau seperti itu dan Pemerintah sama sekali tidak mengumumkan pemenang sayembara, maka pihak masyarakat

Halaman 16 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



(Penggugat, Tergugat I, dan Tergugatb III) maupun pihak pemerintah Pejabat (Birokrasi) Pemerintah Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat "Logo atau Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah hasil karya bersama atau secara bersama-sama mendesign logo/ lambang tersebut, salah satunya adalah saudara Johnson Yenu dan David Lawalata, yang berdomisili di Kompleks Sanggeng Manokwari Papua Barat dimana Reduanya adalah teman karib Penggugat (Pieter Mambor) sekompleks

Sanggeng Manokwari.

Oleh karena itu, jikalau oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat mengumumkan ke publik bahwa saudara Penggugat adalah satu-satunya Pencipta Logo itu, barulah saudara Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menklaim Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membayar Hak Kompensasi atau hak Royalti secara hukum adalah sah dan benar, namun hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas sama sekali tidaklah demikian adanya.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Oleh sebab itu, terhadap bukti surat bahwa Penggugat (PM) sudah menerima Hak Kompensasi, akan diperlihatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan sebuah kebenaran sejati dan bukan sebaliknya rehya atas etiket baik Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap keberadaan saudara Penggugat (saudara Pieter Mambor).

ARTINYA, bahwa dari kronologis sebagaimana diuraikan di atas telah memberi cahaya atau terang benaran atas perkara ini bahwa sebenarnya SIAPA YANG MENDESIGN, gambar logo atau lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat ini dan kesemua pihak telah menerima haR kompensasi atas etiket baik Pemerintah Provinsi Papua Barat.

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPA BARAT SANGAT LUAR BIASA, dengan tidak diselenggarakannya SAYEMBARA ATAS LOGO/ LAMBANG Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menentukan siapa pemenang sayembara, maka semua pihak baik masyarakat dan para pejabat (birokrasi) yang berperan mendesign atau berperan serta menggambar Logo/ Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat, dibijaki oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan memberikan kompensasi termasuk di dalamnya adalah saudara Pieter Mambor (Penggugat),

Halaman 17 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



sebagaimana termuat di dalamnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 2020, antara lain sebagai **Nama**

Pencipta :

1. JOHNSON YENU;
2. DAVID LAWALATA;
3. BRIGJEN (PURN) MARINIR ABRAHAM O. ATURURI;
4. M.L. RUMADAS; G.C. AUPARAY, S.H., M.H;
5. PROF. DR. IR. F. WANGGAI; dan
6. ZAINAL ABDUL RAZAK, S.H., M.H

Pemegang Hak Cipta: PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Jikalau sudah seperti ini atau dengan kata lain kalau fakta hukumnya sudah demikian rentetan peristiwanya hukumnya, maka apa lagi yang mau diperkatakan lagi.

5. Bahwa dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat maka nama-nama sebagaimana disebutkan di atas semuanya menerima KOMPENSASINYA, yaitu :

1. **Johnson Yenu, sebesar Rp. 350.000.000,00 (masyarakat)**
2. **David Lawalata Rp. 350.000.000,00 (masyarakat)**
3. (Almarhum) Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi (**mantan Gubernur Papua Barat**) dari kalangan Birokrasi/ Pejabat, mengenai kompensasi tidak diketahui.
4. (Almarhum) Ir. M.L. Rumadas, M.Si (**mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat**) dari kalangan Birokrasi/ Pejabat, mengenai kompensasi tidak diketahui.
5. George C. Auparay, S.H., M.H., M.M **Rp. 100.000.000,00 (Birokrat/pejabat)**
6. Prof. Dr. Ir. F. Wanggai (**mantan Rektor Universitas Papua**) dari kalangan Biro-Rrasi/Pejabat, mengenai Rompensasi, tidak diketahui.
7. Zainal Abdul Razak, S.H., M.H **Rp. 100.000.000,00 (Birokrat/Pejabat).**
8. **Pieter Mambor (Penggugat) Rp. 350.000.000,00 (masyarakat).**

- 1.2. Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memperlihatkan dokumen lengkap sebagai bukti Tergugat I (Pemerintah Provinsi Papua Barat) telah menunjukkan etiket baiknya untuk semua pihak yang berperan dalam memberikan dirinya terhadap eksistensi Terugat I (Pemprov.PB) terkait Logo/ Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana disebutkan di bawah ini, yakni :

Halaman 18 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat | (Pemprov. Papua Barat) telah menghargai saudara Johnson Yenu dan David Lawalata, masing-masing menerima kompensasi :
 - a. Johnson Yenu (kalangan masyarakat umum) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. David Lawalata (kalangan masyarakat umum) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

(Bukti **AKTA KESEPAKATAN DAMAI (ACTA VAN DADING) tertanggal 17 September 2019**, yang kemudian Akta Kesepakatan ini diajukan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, yang diputuskan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB Papua Barat**, tertanggal 23 Oktober 2019).

- 2.1. **BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG (BASTU)**, sebesar Rp. **350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** sebagai Kompensasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah diterima langsung dan telah menandatangani BASTU tersebut oleh saudara **PIETER MAMBOR** (saudara Penggugat sendiri) selaku PIHAK KEDUA dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat : saudara **INDRAYANTI Y. MANDACAN, S.E., M.Si** selaku PIHAK PERTAMA, pada hari **SENIN**, tanggal 7 bulan **DESEMBER** tahun 2020, Item : Untuk pembayaran : **Belanja Langsung Pihak Ketiga Iasa Logo Provinsi Papua Barat**.

Mengetahui/ Menyetujui: **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT** : Drs. **NATANIEL D. MANDACAN, M.Si** (PEMBINA UTAMA-NIP : 19621111 198903 1 029) (tanda tangan dan cap).

2. **KWITANSI** Nomor: 216/KWT/SETDA/XIII/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang tercantum : Sudah Terima dari **BENDAHARA PENGELUARAN SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**, Banyaknya Uang (terbilang) : **Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah**: Untuk Pembayaran : **BELANIA JASA PIHAK KETIGA LOGO PROVINSI PAPUA BARAT**:

Pembayaran Melalui : CASH.

JUMLAH: **Rp. 350.000.000,00**.

Manokwari, 7 Desember 2020; Yang Menerima : **PIETER MAMBOR**.

(Tanda tangan di atas bertas bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

Dibayar oleh : **BENDAHARA PENGELUARAN** : **INDRAYANTI Y. MANDACAN, S.E., M.Si** (NIP: 19790102 200605 2 004).

Halaman 19 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETUJU BAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIS DAERAH : Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si (PEMBINA UTAMA-NIP : 19621111 198903 1 029) (tanda tangan dan cap).

3.1 BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG (BASTU), sebesar Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai Kompensasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah diterima langsung dan telah menandatangani BASTU tersebut oleh Bapak **GEORGE C. AUPARAY, S.H., M.H., M.M** (Mantan Kepala Bappeda, Sekda Provinsi Papua Barat)/ TENAGA AHLI BID. KEMASYARAKATAN (Pensiun) selaku PIHAK KEDUA dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat : saudara INDRAYANTI Y. MANDACAN, S.E., M.Si selaku PIHAK PERTAMA, pada hari : JUMAT, tanggal EMPAT, bulan DESEMBER, tahun 2020, Item : Untuk pembayaran : Belanja Langsung Pihak Ketiga Jasa Logo Provinsi Papua Barat.

Mengetahui/ Menyetujui : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : Dr. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si (PEMBINA UTAMA-NIP : 19621111 198903 1 029) (tanda tangan-cap).

2. KWITANSI Nomor: 219/KWT/SETDA/XIII/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang tercantum : Sudah Terima dari BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Banyaknya Uang (terbilang) : **Seratus Puluh Rupiah**; Untuk Pembayaran : BELANIA JASA PIHAK KETIGA LOGO PROVINSI PAPUA BARAT;

Pembayaran Melalui : CASH.

JUMLAH: **Rp. 100.000.000,00.**

Manokwari, 4 Desember 2020; Yang Menerima : **GEORGE C. AUPARAY, S.H., M.H., M.M.** (tanda tangan di atas kertas bermeterai 6.000,00 (enam ribu rupiah). Dibayar oleh : BENDAHARA PENGELUARAN: INDRAYANTI Y. MANDACAN, S.E., M.Si (NIP: 19790102 200605 2 004). SETUJU BAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIS DAERAH : Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si (PEMBINA UTAMA-NIP : 19621111 198903 1 029). (tanda tangan dan cap).

4.1 BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG (BASTU), sebesar Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai Kompensasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah diterima langsung dan telah menandatangani BASTU tersebut oleh Bapak **H. ZAINAL A. RAZAK, S.H**

Halaman 20 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



(Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat/ Pensiunan) selaku PIHAK KEDUA dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat : saudara INDRAYANTI Y. MANDACAN, S.E., M.Si selaku PIHAK PERTAMA, pada hari : JUMAT, tanggal 11, bulan DESEMBER, tahun 2020, Item : Untuk pembayaran : Jasa Fasilitator lagu dan Logo Provinsi Papua Barat. Mengetahui/ Menyetujui: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si (PEMBINA UTAMA-NIP: 19621111 198903 1 029) (tanda tangan dan cap).

2. KWITANSI Nomor : 215/KWT/SETDA/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang tercantum : Sudah terima dari BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPA BARAT. Banyaknya Uang (terbilang) : **Lima puluh ribu rupiah**; Untuk Pembayaran : Belanja Jasa Fasilitator Lagu dan Logo Provinsi Papua Barat:

Pembayaran Melalui : CASH.

JUMLAH: **Rp. 50.000.000,00.**

Manokwari, 11 Desember 2020; Yang Menerima : **H. ZAINAL A. RAZAK, S.H.** (tanda tangan di atas kertas bermeterai 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Dibayar oleh : BENDAHARA PENGELUARAN: INDRAYANTI Y. MANDACAN, S.E., M.Si (NIP: 19790102 200605 2 004).

SETUJU BAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIS DAERAH : Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si (PEMBINA UTAMA-NIP : 19621111 198903 1 029) (tanda tangan dan cap).

Ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat (Tergugat I), sama sekali tidak merasa bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena Tergugat I telah melakukan yang terbaik kepada saudara Penggugat (PM), dengan membayar Rompensasi sebesar R. 350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), bukti surat terlampir.

Pada bagian lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan pula membeberkan secara detail secara kronologis permasalahan ini dan mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Pada tanggal 23 April 2019, pertemuan di kantor KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DI JAKARTA, dihadiri oleh para pejabat Provinsi Papua Barat bersama saudara Direktur HAKI (**Wolan Tarigan**) dalam rapat resmi, mengatakan bahwa soal Kompensasi mengenai Logo/ Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat diberikan sesuai

Halaman 21 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



kesepakatan dan/ atau kemampuan Pemerintah Daerah, paling tertinggi nilai

Rompensasasi sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai nominal sebesar ini saja yang diberikan sebagaimana di daerah lain dan itu pun diberikan sebagai kompensasi karena dilakukannya Sayembara Terbuka kemudian diterbitkan sertifikat Repada pemenang tersebut. Akan tetapi pengklaiman yang satu ini tidaklah demikian, menuntut besar namun tidak ada jaminan hukumnya yang menjadi dasar penuntutan tersebut.

b. Dalam pertemuan resmi atau rapat resmi terbatas di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dari waktu ke waktu atas gugatan Pieter Mambor, akhirnya DIBJAKI OLEH GUBERNUR PAPUA BARAT, kala itu Gubernur Papua Barat Bapak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si diakhiri perdebatan/ permasalahan ini dengan :

1. Diberikan Repada Pieter Mambor (uang kompensasi) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Diberikan Mobil baru keluar dari dilear (merk Avansa baru);
3. Dibangun rumah permanen type 60; dan
4. 3 (tiga) orang anak Randung saudara Pieter Mambor (Penggugat) dipekerjakan sebagai PNS pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Etiket baik Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan ke-4 kompensasi tersebut di atas ini, DITOLAK SEMUANYA OLEH PENGGUGAT (PM), PADAHAL SEMUANYA INI KARENA KEBIJAKAN GUBERNUR YANG SANGAT LUAR BIASA.

Para pejabat, dengan sendirinya kesal dengan sikap Penggugat seperti itu dengan mengatakan sekali menolak berkat/ rezeki maka selanjutnya akan sia-sia sebab kompensasi ini adalah bagian dari Berkat Than Repada saudara Penggugat.

II. JAWABAN/BANTAHAN TERHADAP SELURUH DALIL GUGATAN.

2.1 Bahwa Tergugat | (Pemerintah Provinsi Papua Barat), secara tegas dan terbuka untuk umum, menegaskan bahwa seluruh isi Gugatan yang terdiri:

- I. Objek Gugatan.
- II. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing), termuat 12 point di dalamnya.
- III. Fakta Hukum, termuat 16 point di dalamnya.
- IV. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Para Tergugat, termuat 6 point (mulai dari nomor 16 s/d 22).

Halaman 22 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Yang kemudian diuraikan lagi :

- A. PMH yang dilakukan oleh Tergugat I termuat 15 point (mulai nomor urut 23 s/d 37).
- B. PMH yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, termuat 9 point (mulai nomor urut 38 s/ 46); dan 137
- V. Kerugian yang Dialami oleh Penggugat atas Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Para Tergugat, termuat 9 point (mulai nomor 47 s/d 55).

Petitum :

Primer : Nomor urut 1 s/d 8 dan

Subsider : (narasi umum: ex aequo et bono).

Adalah suatu dalil-dalil fakta yang SANGAT-SANGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR namun luar biasa yang tersusun seolah benar semuanya padahal sesungguhnya dipaksakan untuk dibenarkannya fakta Resuraman tersebut. Oleh karenanya, TERGUGAT | TOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG NOTA BENE MELENCENG DARI SEBUAH KEBENARAN.

2.2 Bahwa fakta sebaliknya yang diuraikan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat adalah yang benar, berdasar, dan berkualitas, maka Yang Mulia Majelis Hakim adalah kiranya terbaik mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam perkara aquo. Seperti apa uraian fakta Rebenaran tersebut, akan dibahas serincinya dalam jawaban Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV/Turut Tergugat).

2.3 Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat (Tergugat I), yang dinakodai/ dipimpin oleh para pejabat Orang Asli Papua (OAP) agar Yang Mulia Majelis Hakim mengetahui dengan baik dalam persidangan yang terhormat ini bahwa "Kebijakan/ Diskresi" menjadi utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini semata-mata demi memposisikan kinerja pemerintah di daerah sebagai pelindung dan pengayom dengan menghormati kearifan local yang bermartabat.

Mengapa demikian, sebab memimpin di Tanah Papua terdapat 2 (dua) dimensi yang masih sangat kuat, yakni pejabat Papua berhadapan dengan persoalan budaya/ adat-istiadat (culture) dan/ atau kearifan local masyarakat berbenturan dengan kepatuhan hukum (hal normative) pada satu sisi yang berbeda.

Halaman 23 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Kebijakan/ diskresi mendudukan posisi tawar pemerintah dengan rakyatnya di Tanah Papua untuk menciptakan keharmonisan, tidak bisa penerapan hukum semata.

Pemberian kompensasi sebagaimana diuraikan di atas kepada beberapa Pencipta Logo/ lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat termasuk di dalamnya saudara Penggugat (Pieter Mambor) adalah bagaian dari Diskresi tersebut yang menjadi hal terpenting yang tak terpisah dari kebijakan/ kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap rakyatnya untuk menghormati kearifan local khususnya designer dari kalangan masyarakat. Seperti salah satu contoh satu-satunya Pencipta Tunggal Lagu Tanah Papua yaitu saudara Yance Rumbino. Sedangkan berbeda dengan masalah Logo/ Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat, penciptanya ada 6 (enam) orang. Terhadap hal ini, mohon dipahami baik.

"Kebijakan/ diskresi salah satu alat/ instrument pemerintah agar pandangan masyarakat selalu terbaik terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sebab menurut menurut masyarakat Papua, Pemerintah adalah Orang Tua bagi masyarakat (mereka)". (alat kepemimpinan dari perspektif Bestuur recht atau Rechtmatige bestuur).

- 2.4 Bahwa ketika dikaji kembali dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengugat di dalam gugatannya, menurut Tergugat | terlalu berlebihan bahkan sangat tidak rasional sebab, saudara Penggugat
- 2.5 Bahwa Tergugat | keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat | dan/atau Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH/ Onrechtmatige daad). Justru seharusnya Penggugat mengucapkan terima kasih bahwa walaupun telah digugatan di Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB namun masih sangat bijak memberikan kompensasi sebesar tersebut. Tergugat | tidak mengatakan "Royalti" karena bukan hasil Ciptap sendiri.
- 2.6 Bahwa Tergugat | dalam menjawab balik sebagai bantahan terhadap gugatan penggugat, sedikit menggeserkan diri dalam menjawab tidak memakai instrument hukum atau landasan hukum yakni azas-azas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Yurisprudensi untuk menjawab gugatan penggugat, sebab semua yang telah dikemukakan di atas sudah terlalu sangat jelas, apa dan bagaimana tindak pemerintah terhadap saudara Penggugat.

Terkait dengan konstruksi hukum di atas ini, maka dari persertif **Rechtmatige bestuur** atau azas keabsahan dalam pemerintahan khusus menyangkut

Halaman 24 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberian Kompensasi", Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berpedoman dan/atau berdasar pada azas-azas pemerintahan di bawah ini, yakni :

1. **Asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wetmatigheid).**
2. **Asas tidak menyalahgunaan wewenang untuk tujuan lain (azas Larangan "detournement de pouvoir").**
3. Asas bertineak Rasional, Wajar atau dapat dirumuskan sebagai asas "Larangan bertindak sewenang-wenang".
4. Bertindak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance).

III. KESIMPULAN.

Yang mulia Majelis Hakim,

Perkenankanlah Tergugat | hendak menyampaikan hal-hal pokok dan terpenting, sebagai berikut :

1. Tergugat | menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat demi hukum.
2. Memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima seluruh dalil-dalil hukum Tergugat I demi hukum karena benar dan berdasar.
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami kelemahan hukum yang sangat berdasar sebab sudah menerima kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun menggugat lagi seolah belum pernah menerima dari Tergugat I.
4. Menyatakan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat | dan/atau tergugat lainnya adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dan/ atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermartabat.

IV. PERMOHON PUTUSAN.

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA dalam perkara ini memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA DEMI HUKUM;**
2. Menyatakan bahwa Penggugat bukanlah merupakan Penggugat yang benar karena telah menerima kompensasi sebagaimana telah diuraikan di atas.
3. Menyatakan Kompensasi (pemberian penghargaan) sebagaimana di uraikan kepada Penggugat di dalam jawaban ini adalah sah dan berharga.

Halaman 25 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya perkara hepada para Penggugat.
5. Dan/atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil untuk kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari itu, Saya (David Lawalata) dari rumah jam setengah dua siang, Saya datang ke rumahnya saudara Jonson R. Yenu guna mengajak saudara Jonson melanjutkan konsep pembuatan Lambang Pemda Provinsi Irian Jaya Barat, apabila nanti ada sayembara maka kami berdua sudah siap untuk mengikuti sayembara dimaksud.

Setelah tiba di rumahnya saudara Jonson kita berdua bingung mau kemana, kami berdua hendak mencari tempat yang sedikit tenang untuk melanjutkan pembuatan konsep atau rancangan gambar lambang daerah tersebut.

Kita ke rumahnya Kakak Wem atau ke Pieter Mambor, Kakak Wem kemungkinan tidak ada di tempat (dirumah) karena sekarang masih jam kerja, pasti dia (Wem) belum pulang ujar Saya (Jonson). Lalu kami sepakat untuk pergi ke saudara Pieter Mambor.

Setelah sampai di tempat tinggalnya Pieter Mambor di panggung penerangan, kami langsung menyapa Pieter. Belum sempat duduk Pieter berkata kepada kami, begini katanya : "Bapa ade dong dua tadi pagi orang Gubernur

dong datang sampaikan informasi kepada Saya (Pieter).

Informasinya begini : Saya (Pieter) tolong gambar logo Provinsi Irian Jaya Barat."

Pade dong dua gambar logo nanti saya yang bawa masuk (saran Pieter Mambor). Kami berdua menanggapi dengan baik, lalu di tempat itu juga Saya (Jonson R. •Yenu) langsung menggambarnya, karena kami sudah punya persiapan sebelumnya. Hari itu juga (tanggal 4 Oktober 2004) jam 19.00 WITA malam gambarnya diselesaikan dan Saya serahkan langsung ke tangan saudara Pieter Mambor.

Tiga hari kemudian antara jam 10.00 atau jam 11.00 WIT, kembali saudara Pieter Mambor sampaikan kepada Saya (Jonson R. Yenu) bahwa : "Pak Gubernur ingin gambar kasuari yang asli."

Disitulah timbul pikiran Saya (Jonson) berarti bukan logo yang dimaksudkan oleh Pak Gubernur melainkan Lambang Daerah.

Jawab Saya (Jonson) kepada saudara Pieter Mambor : "Kalau begitu kita buat gambar yang baru. Gambar baru yang dimaksud adalah yang sudah terkonsep oleh Saya

Halaman 26 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jonson dan David). Gambar yang lama tidak usah pakai karena tidak sesuai dengan yang dimaksud Pak Gubernur, buang saja gambar lama”.

Karena terkendala meja gambar, kami pun berpindah tempat dari panggung ke rumah tinggal saudara Pieter Mambor. Disanalah kemudian gambar itu dibuat, namun karena terganggu dengan keributan anak-anak kecil, kami berpindah tempat lagi ke rumah tetangga. Disitulah kemudian gambar lambang Provinsi Papua Barat tersebut diselesaikan dan diserahkan kepada saudara Pieter.

Jadi, dari cerita di atas kami menganggap bahwa saudara Pieter tidak mengerti sama sekali gambar terkait sebuah lambang maupun filosofinya karena Dia tidak punya pengalaman mengikuti lomba atau sebuah sayembara seperti yang dimaksud (pembicaraan antara Jonson dan David). Saya mengatakan kepada Jonson, "Jon jangan lupa bahwa Pieter Mambor dia seorang penipu/pembohong.

Setelah itu, semua peralatan gambar baik itu kuas, pensil, mistar, penghapus dan beberapa warna cat serta gambar lambang tersebut kami tinggalkan pada saudara Pieter Mambor karena kami berdua (David dan Jonson) percaya dengan harapan bahwa apabila saudara Pieter Mambor menyerahkan hasil gambar lambang tersebut kepada Pak Gubernur, maka saudara Pieter Mambor akan memberitahukan bahwa lambang tersebut digambar oleh David Lawalata dan Jonson R. Yenu. Namun pada kenyataannya dia menguburkan kami berdua dan mengakui dirinya sebagai pencipta Lambang Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN ERROR IN PERSONNA

Setelah Turut Tergugat Cermati dalam gugatan Aquo Penggugat tidak ada satupun dalil-dalil dalam posita yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Turut Tergugat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Papua Barat dengan materi atau objek yang disengketakan sedangkan menurut hemat kami, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI lebih proporsional apabila ditarik sebagai pihak dalam hal ini menjadi Turut Tergugat mengingat semua proses pencatatan ciptaan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bukan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Papua Barat, sehingga dapat Turut Tergugat Simpulkan dalam hal ini Gugatan Penggugat

Halaman 27 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di katakan terdapat kekeliruan menarik pihak menjadi Turut Tergugat sehingga dapat dikatakan gugatan *Error In Persona* dalam bentuk *Gemis Aanhoeda Nigheid*.

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) *Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait."*

Pasal 24

- (1) *Menteri mengumumkan pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam laman resmi direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual."*

Bahwa menurut hemat Turut Tergugat bahwa posisi Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan atas permintaan Penggugat karena hanya merupakan pihak yang ditarik atau disertakan sebagai formalitas untuk lengkapnya suatu gugatan dan merupakan pihak yang hanya tunduk dan taat pada putusan hakim.

Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selalu menjelaskan bahwa Penggugat adalah pencipta dari Logo/Lambang Papua Barat dan selebihnya hanya mengenai kerugian-kerugian yang Penggugat alami atas dugaan pelanggaran hak cipta Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa permintaan Penggugat dalam petitumnya pada angka 6 halaman 11 dimana Penggugat meminta majelis hakim untuk: "*Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan*", menurut hemat Turut Tergugat tidak tepat. Lain halnya apabila gugatan Penggugat merupakan GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA dimana Turut Tergugat wajib tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan pengadilan apabila amar putusannya memutuskan untuk membatalkan ciptaan yang tercatat dalam database Turut Tergugat yang nantinya Turut Tergugat koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI selaku pengampu kebijakan untuk memproses hal tersebut.

Oleh karena itu, Turut Tergugat mempertanyakan maksud dan tujuan dari petitum dimaksud, bahwa dalam hal apa dan dalam pertimbangan hukum yang seperti apa, Penggugat meminta Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan

Halaman 28 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



yang dalam posita gugatannya saja tidak menjelaskan kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Penggugat dalam perihal gugatan Aquonya mengajukan gugatan pelanggaran atas ciptaan Penggugat, yaitu Logo/Lambang Papua Barat, sedangkan dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah pelanggaran pidana atau pelanggaran keperdataan.

Penggugat dalam dalil gugatan Aquo tidak menjelaskan secara detail bagian-bagian mana yang digunakan sebagai materi ciptaan oleh Tergugat yang dianggap melanggar ciptaan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya tanpa memperinci bagian-bagian mana yang dianggap sama atau berbeda dengan materi ciptaan yang diakui menurut Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat perlu jelaskan lingkup perlindungan Hak Cipta didasarkan atas asas Deklaratif atau menganut sistem deklaratif dimana dilindungi sejak ciptaan tersebut dituangkan dan diumumkan kepada pihak lain melalui media apapun artinya ciptaan dilindungi secara otomatis sejak ciptaan tersebut ada dan dipertegas dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni—*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dan dipertegas dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni – *Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.*

Oleh karena Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif maka pelindungan atas suatu ciptaan timbul bukanlah pada saat pencatatan tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Dimana Pencatatan sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban.

Halaman 29 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan penelusuran Turut Tergugat pada database internal terkait dengan Pencatatan Ciptaan yaitu pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu pada laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, benar Penggugat mengajukan permohonan Pencatatan ciptaan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan Aquonya pada angka 8 halaman 2, angka 15 halaman 5 sebagai berikut (*bukti TT – 1*):

Judul : Logo atau Lambang Papua Barat
Jenis Ciptaan : Seni Gambar
Nomor dan Tanggal : EC00202205604, 24 Januari 2022
Permohonan
Nomor Pencatatan : 000320885
Nama Pemegang : Pieter Mambor
Ciptaan
Alamat : JL. Karya ABRI, RT.002/RW.004., Kel. Sanggeng., Kec. Manokwari Barat, Manokuari Barat, PAPUA BARAT, 98312.
Nama Pencipta : Pieter Mambor
Alamat : JL. Karya ABRI, RT.002/RW.004., Kel. Sanggeng., Kec. Manokwari Barat, Manokuari Barat, PAPUA BARAT, 98312.
Tempat dan Tanggal : 24 Januari 2022, di Jakarta
Pertama kali diumumkan;

3. Namun setelah Turut Tergugat membaca dan mempelajari isi gugatan Aquo, Turut Tergugat menemukan bukti bahwa dalam gugatan Aquo, terdapat perbedaan pengakuan Penggugat terkait kapan ciptaan tersebut diselesaikan atau diumumkan, dimana pada angka 2 halaman 2, Penggugat mengakui bahwa Logo atau Lambang Papua Barat dibuat pada tanggal 9 Oktober 2004 sekitar pukul 19.00 di teras belakang kediaman Abraham Octavianus Atuturi selaku Gubernur Papua Barat (saat itu) di Jalan Karya ABRI Sanggeng sedangkan pada angka 8 halaman 2, Penggugat mengakui bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pencatatan Ciptaan yaitu Logo atau Lambang Papua Barat tanggal 24 Januari 2022 dan menyatakan bahwa Ciptaan yaitu Logo atau Lambang Papua Barat tersebut selesai dibuat atau diumumkan pada tanggal 24 Januari 2022 di Jakarta

Halaman 30 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas terdapat inkonsistensi Penggugat mengingat bahwa perlindungan atas suatu ciptaan timbul bukanlah pada saat pencatatan melainkan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Dalam hal ini Pencatatan hanya merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Tegas dan jelas disebutkan bahwa Surat Pencatatan Ciptaan hanya merupakan bukti awal kepemilikan, namun apabila ada pihak lain yang menyatakan dirinya lebih berhak atas Ciptaan tersebut maka haruslah dibuktikan secara faktual di pengadilan.

4. Bahwa pada saat melakukan penelusuran penelusuran Turut Tergugat pada database internal terkait dengan Pencatatan Ciptaan yaitu pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu pada laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> terkait dengan Pencatatan Ciptaan Milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, Turut Tergugat juga menemukan terdapat Pencatatan Ciptaan terkait Lambang Daerah Papua Barat dimana terdapat beberapa orang yang diakui sebagai Penciptanya yaitu:
 - a. Jonson R. Yenu,
 - b. David Lawalata,
 - c. Brigjend. (Purn) Marinir Abraham O. Atururi,
 - d. M.L. Rumadas,
 - e. G.C. Auparay, S.H., M.H.,
 - f. Prof. DR. Ir. F. Wanggai,
 - g. Zainal Abdul Razak, S.H., M.H.

Dan Tergugat I (yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat) menjadi Pemegang Hak Ciptanya dengan perincian sebagaimana berikut: (*bukti TT – 2*)

Judul	:	LAMBANG DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
Jenis Ciptaan	:	Booklet
Nomor dan Tanggal	:	EC00202002830, 22 Januari 2020

Halaman 31 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan

Nomor Pencatatan : 000176889

Nama Pemegang : Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Ciptaan Barat

Alamat : Jln. Brigjen Abraham Oktovianus Atururi
Arfai - Manokwari Papua Barat,
Manokwari, PAPUA BARAT, 98312.

Nama Pencipta : Jonson R. Yenu, David Lawalata,
Brigjend. (Purn) Marinir Abraham O.
Atururi, M.L. Rumadas, G.C. Auparay,
S.H., M.H., Prof. DR. Ir. F. Wanggai,
Zainal Abdul Razak, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Pahlawan RT.001/ RW.001
Kelurahan Sanggeng Kabupaten
Manokwari - Papua Barat, Manokwari,
PAPUA BARAT, 98312

Tempat dan Tanggal : 5 Oktober 2006, di Manokwari

Pertama kali diumumkan

5. Bahwa Turut Tergugat dapat jelaskan meskipun jenis ciptaan antara kedua pencatatan berbeda namun setelah Turut Tergugat mempelajari kedua pencatatan tersebut pada Pencatatan Ciptaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat (*selaku Tergugat I*) juga memuat atau terdapat Lambang Daerah Papua Barat sebagaimana yang diakui oleh Pencipta sebagai ciptaannya. Yang perlu diketahui bahwa Ciptaan yang dimohonkan oleh Tergugat I diumumkan jauh sebelum pengakuan Penggugat, yaitu tanggal 5 Oktober 2006, di Manokwari, Papua Barat sedangkan Penggugat mengumumkannya pada tanggal 24 Januari 2022 di Jakarta.
6. Bahwa meskipun terdapat dua pengajuan pencatatan terkait dengan Lambang Daerah Papua Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*selaku Turut Tergugat*) dalam memproses permohonan pencatatan hak cipta tersebut yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, secara tegas dan jelas selalu beranggapan bahwa siapapun pemohon yang mengajukan permohonan mempunyai itikad baik. Dalam hal ini pada prinsipnya Turut Tergugat tetap memproses semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.

Halaman 32 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa salah satu persyaratan pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait adalah melampirkan dokumen berupa surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dimana Pemegang Hak Cipta menyatakan bahwa karya cipta yang dimohonkan tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
8. Berkaitan dengan angka 7 diatas, apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya kedua pencatatan dimaksud dapat melakukan upaya hukum melalui mekanisme pembatalan ciptaan di Pengadilan Niaga setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:
 - (1) *Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.*
 - (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.*
9. Bahwa terkait dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara Materil maupun Immateril sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada gugatan Aquo, yaitu angka 51 sampai angka 54. Penggugat harus bisa membuktikan secara jelas dan terang di muka persidangan. Hal ini dikarenakan Turut Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk intervensi hal tersebut mengingat bukan merupakan tanggung jawab Turut Tergugat dalam perkara ini dan Turut Tergugat patut diduga dilibatkan dalam perkara ini hanya sebatas untuk menjelaskan secara data dan informasi terkait pencatatan ciptaan milik Penggugat.
10. Bahwa terhadap perkara ini, pembuktian dan keterangan dari para saksi, baik ahli dan fakta di muka persidangan atas dugaan pelanggaran atas ciptaan Logo atau Lambang Papua Barat dari kedua belah pihak pada nantinya sejalan dengan jalannya persidangan akan memegang peranan yang penting sehingga jelas dan terang terkait sejauh mana kebenaran atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat dalam kaitannya dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.
11. Dalam hal ini terkait dengan substansi kebenaran dari isi dokumen atas hak cipta yang diajukan permohonan tersebut bukan menjadi kewenangan Turut Tergugat mengingat hal tersebut merupakan tanggungjawab bagi para pihak yang membuatnya atau pihak yang disebut sebagai pencipta dari ciptaan tersebut maka

Halaman 33 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan begitu juga kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dapat saling membuktikan dihadapan persidangan agar perkara ini menjadi terang dan jelas duduk permasalahannya. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak memiliki Surat Pencatatan Ciptaan terkait dengan objek yang sedang disengketakan ini. Hal ini didasarkan pada ketentuan 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa disebutkan:

Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

12. Dalam hal ini dan untuk selanjutnya Turut Tergugat akan tunduk dan patuh melaksanakan putusan pengadilan tersebut apabila telah berkekuatan hukum tetap sepanjang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta.
13. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang dipersidangan oleh Penggugat juga telah mengajukan Replik terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat tertanggal 03 Oktober 2022, begitupun oleh Tergugat I telah pula juga mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang bahwa , untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Print Out Logo/Lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat, tercantum dalam link: <https://papuabarprov.go.id/>, selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;
2. Print Out Salinan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat no.2 tahun 2006 tentang Lambang Daerah provinsi Irian Jaya Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
3. Salinan Logo/Lambang Provinsi Papua Barat yang digambar oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Salinan Surat nomor: 060/SK/KHA-YCW/IX/2015, Perihal Surat Somasi Pertama, tertanggal 28 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3A;

Halaman 34 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan Surat nomor: 001/SK/KHA-YCW/II/2016, Perihal Surat Somasi Pertama, tertanggal 05 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3B;
6. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN Mnk Antara Pieter Mambor S Melawan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai Tergugat II serta Jonson R. Yenu sebagai Penggugat Intervensi I dan David Lawalata sebagai Penggugat Intervensi II, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
7. Print Out Surat Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, tertanggal 06 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
8. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkaitan dengan Hak Cipta Logo/Lambang Provinsi Papua Barat, tertanggal, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
9. Salinan Surat Nomor: 044/SK-HAP/III/2022, tertanggal 14 Maret 2022 perihal permintaan Royalti dan Ganti Rugi Hak Cipta logo/lambang Papua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7A;
10. Salinan Surat Nomor: 061/SK-HAP/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022 perihal Peringatan ke 2 (kedua) Permintaan Royalti dan Ganti Rugi Hak Cipta logo/lambang Papua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7B;
11. Salinan Gugatan perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 22 Juli 2019, yang diajukan oleh Jonson R Yenu dan David Lawalata kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat Cq. Gubernur Papua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8A;
12. Salinan Akta kesepakatan Damai Pembayaran Hak Cipta Logo/Lambang Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Logo/Lambang Provinsi Papua Barat antara Pemerintah Provinsi Papua Barat (diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) sebagai Pihak Pertama dengan Jonson R Yenu dan David Lawalata sebagai Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8B;
13. Scan Foto penyerahan uang oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan hak cipta logo atau lambang Provinsi Papua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
14. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2020 di Manokwari, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penggugat, tidak mengajukan sama sekali saksi-saksi dipersidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Halaman 35 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, oleh Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 19/ptd.g/2022/PN Mnk tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Salinan Surat Perihal Keberatan Atas Permohonan Sertifikat Hak cipta Logo/Lambang Daerah Provinsi Papua Barat No.001.4/465/SETDA-PB/2019 tertanggal 15 april 2019 , selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Salinan Surat lembar disposisi sekretaris daerah provinsi papua barat mengenai kompensasi logo papua barat kepada saudara pieter mambor, dikeluarkan oleh dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Salinan Surat gugatan intervensi no.19/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 16 Mei 2019 oleh Sdr. Jonson R Yenu danm Sdr. David Lawalata, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Salinan Surat Perihal Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 19/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Surat Eksepsi dan Jawaban Gugatan Intervensi No.19/Pdt.G/2019/PN.Mnk Tanggal 04 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Salinan surat gugatan perihal gugatan logo/lambang pemerintah provinsi Papua Barat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jonson R Yenu (Penguat I) dan David Lawalata (Penggugat II) tertanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Salinan Surat/Lembar Disposisi (Warna Kuning) dari Sekda Provinsi Papua Barat tertanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Salian Akta Kesepakatan damai (Acta Van Dading) tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Salian Akta Perdamaian/Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Salinan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;
12. Salinan Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;
13. Salinan Nota/Surat Eksepsi dan Jawaban tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;
14. Salinan Putusan Sela No. 10/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-14;

Halaman 36 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Salinan Surat perihal pencetus Logo/Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya/Papua Barat No.001.4/2026/SETDA-PB/2019 tertanggal 11 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-15;
16. Salinan Surat Pencatatan Ciptaan Lambang Daerah Provinsi Papua Barat No.000176889, selanjutnya diberi tanda bukti TI-16;
17. Salinan Surat kwitansi no.219/KWT/SETDA/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-17;
18. Salinan Surat Berita Acara Serah Terima Uang (BASTU) tertanggal 04 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-18;
19. Salinan Surat kwitansi no.220/KWT/SETDA/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19;
20. Salinan Surat Berita Acara Serah Terima Uang (BASTU) tertanggal 07 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-20;
21. Salinan Surat kwitansi no.216/KWT/SETDA/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-21;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Feri Yoseph Auri, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat ada bersengketa di Pengadilan terkait Logo Papua Barat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Papua Barat ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Sekda Papua Barat berdasarkan disposisi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pieter Mambor (Penggugat) dan telah saksi buat Berita Acara Serah Terima Uang pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Isi disposisi tersebut adalah pemberian uang untuk jasa mereka dalam membuat logo Papua Barat berdasarkan perintah dari Gubernur yang lalu Almarhum M.L Rumandas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pieter Mambor yang saksi ketahui saksi hanya diperintahkan oleh Pak Sekda untuk memberikan sejumlah uang kepada Pieter Mambo untuk pembayaran jasa Pembuatan logo Papua Barat;
- Bahwa saksi hanya pernah diperintahkan untuk menyerahkan uang jasa pembuatan logo kepada Pieter Mambo yang lainnya tidak pernah;

Halaman 37 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kwitansi yang dimaksud adalah yang dibuat oleh saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pieter Mambor (Penggugat) di rumahnya dan diterima langsung oleh Pieter Mambor sendiri (Penggugat), bukan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menciptakan logo Papua Barat tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa "Ada perintah yang harus kami jalankan mengenai perintah Pimpinan" setelah itu saksi serahkan dan perlihatkan Berita Acara Penyerahan Uang tersebut kepada Penggugat (Pieter Mambor) ketika itu ;

Menimbang bahwa , untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, oleh Tergugat III telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan Undangan Pertemuan Klarifikasi Hak Cipta No.001/YLBH-PB/V/2017, selanjutnya diberi tanda TIII-1;
2. Salinan Surat Kuasa Khusus Jonson R Yenu dan David Lawalata yang memberi Kuasanya kepada Advokad PENINA M NORIWARI, SH, selanjutnya diberi tanda TIII-2;
3. Salinan Kronologi dan lampiran beberapa pengalaman mengikuti sayembara oleh saudara Jonson R Yenu tertanggal 4 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda TIII-3;
4. Salinan Gugatan Intervensi (dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk, selanjutnya diberi tanda TIII-4;
5. Salinan Piagam Penghargaan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari kepada Jhon Yenu atas Sayembara Logo Kota Manokwari yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat II Manokwari Dalam Rangka Hari Jadi Kota Manokwari ke-99 tanggal 8 Nopember 1997, selanjutnya diberi tanda TIII-5;
6. Print Out lambang Daerah Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya diberi tanda TIII-6;
7. Salinan Logo Pekan Olahraga Provinsi Papua Barat 2011, selanjutnya diberi tanda TIII-7;
8. Salinan Logo Batik PPK Provinsi Papua Barat, selanjutnya diberi tanda TIII-8;
9. Salinan Relas Panggilan kepada Penggugat Intervensi Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN Mnk, selanjutnya diberi tanda TIII-9;
10. Salinan Relas Panggilan kepada Kuasa Penggugat dalam sidang perkara perbuatan melawan hukum nomor 45/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda TIII-10;

Halaman 38 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Salinan Mediasi antara Jonson R Yenu dan David Lawalata dengan pihak pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 12 September 2019, selanjutnya diberi tanda TIII-11;
12. Salinan Akta Perdamaian Nomor Perkara 45/Pdt.G/2019/PN Mnk, selanjutnya diberi tanda TIII-12;
13. Print Out Bukti Dokumentasi Pembayaran Kesepakatan Damai terkait Lambang Provinsi Papua Barat, selanjutnya diberi tanda TIII-13;
14. Salinan Berita Acara Serah Terima Uang kepada Pieter Mambor oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda TIII-14;
15. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan Tanggal Permohonan EC00202002830, 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda TIII-15;
16. Print Foto bukti Jonson R Yenu Stroke Ringan, selanjutnya diberi tanda TIII-16;
17. Salinan Surat Panggilan Perkara Hak Cipta No.3/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TIII-17;
18. Salinan Jawaban atas Gugatan antara Pieter Mambor Penggugat melawan Jonson R Yenu dan David Lawalata sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda TIII-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Tergugat III, tidak mengajukan sama sekali saksi-saksi dipersidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, oleh Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan dengan judul : "LOGO ATAU LAMBANG PAPUA BARAT", jenis ciptaan seni gambar, Nomor Permohonan : EC00202205604, Nomor Pencatatan 000320885, tempat dan tanggal pertama kali diumumkan 24 Januari 2022 di Jakarta, selanjutnya diberi tanda TT-1a;
2. Print Out Contoh Ciptaan seni gambar dengan judul : "LOGO ATAU LAMBANG PAPUA BARAT", selanjutnya diberi tanda TT-1b;
3. Print Out Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul "LOGO ATAU LAMBANG PAPUA BARAT", selanjutnya diberi tanda TT-1c;
4. Print Out Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul "LOGO ATAU LAMBANG PAPUA BARAT", selanjutnya diberi tanda TT-1d;
5. Print Out Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul "LOGO ATAU LAMBANG PAPUA BARAT", selanjutnya diberi tanda TT-1e;
6. Print Out Identitas Pemegang Hak Cipta dan Kuasa Pemegang Hak Cipta, selanjutnya diberi tanda TT-1f;

Halaman 39 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Out Surat Kuasa Khusus No. 57/SKuasa-HAP/XII/2021 tentang pemberian Kuasa Khusus dari Peter Mambor kepada Kuasa yaitu Markus Hadi Tantoto, S.H, selanjutnya diberi tanda TT-1g;
8. Print Out Akta Pendirian Firma Hukum Haris Azhar and Partners Nomor : 13.-, selanjutnya diberi tanda TT-1h;
9. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan dengan judul : "LAMBANG DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT", jenis ciptaan Booklet, Nomor Permohonan : EC00202002830, Nomor Pencatatan 000176889, tempat dan tanggal pertama kali diumumkan 05 Oktober 2006 di Manokwari, selanjutnya diberi tanda TT-2a;
10. Print Out Contoh Ciptaan Jenis Booklet berjudul "LAMBANG DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT", selanjutnya diberi tanda TT-2b;
11. Print Out Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul "LAMBANG DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT", selanjutnya diberi tanda TT-2c;
12. Print Out Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul "LAMBANG DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT", selanjutnya diberi tanda TT-2d;
13. Print Out Surat Pengalihan Hak Cipta Lambang Daerah Provinsi Papua Barat, selanjutnya diberi tanda TT-2e;
14. Print Out Surat Pernyataan Permohonan Pencatatan Penciptaan Booklet "Lambang Daerah Provinsi Papua Barat", selanjutnya diberi tanda TT-2f;
15. Print Out Identitas beserta NPWP Pemohon Pencatatan Ciptaan Booklet "Lambang Daerah Provinsi Papua Barat", selanjutnya diberi tanda TT-2g;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Turut Tergugat , tidak mengajukan sama sekali saksi-saksi dipersidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang bahwa , selanjutnya terhadap kesimpulan oleh Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 08 November 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai objek Gugatan perkara Aquo adalah Hak ekonomi atas cipta Logo /Lambang Papua Barat , dimana Penggugat adalah orang yang menggambar/menciptakan lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2004 sekitar pukul 19:00 bertempat di teras belakang rumah

Halaman 40 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Abraham Octavianus Atururi selaku Gubernur saat itu (TERGUGAT I) di Jl. Larya ABRI Sanggeng, dimana lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat digambar oleh PENGGUGAT atas permintaan TERGUGAT I untuk kepentingan Daerah Papua Barat yang pada saat itu akan menjadi sebuah Provinsi, kemudian setelah Penggugat menggambar lambing daerah/logo Propinsi Papua Barat, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2004 Penggugat menyerahkan gambar daerah/logo Propinsi Papua Barat kepada Tergugat I (Abraham Octavianus Atururi) untuk selanjutnya dibawah kejakarta ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya bahwa jikalau Penggugat merasa dia sebagai seorang Penggambar (designer) tunggal satu-satunya, mengapa Penggugat mencabut gugatan pada saat persidangan sedang berlangsung padahal sudah memasuki tahap eksepsi terhadap gugatan intervensi dari Johnson Yenu dan David Lawalata. Bahwa logo Pemerintah Propinsi Papua Barat tidak menyelenggarakan sayembara oleh Pemerintah Propinsi Irian Barat. bahwa jikalau diadakan Sayembara oleh Penggugat dinyatakan menang maka itu baru dikatakan adalah Pencipta namun hal tersebut tidak dilaksanakan sayembara oleh Pemerintah Papua Barat, dan antara Johnson Yenu dan David Lawalata adalah merupakan teman karib dari Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Tergugat III mendalilkan dalam jawabannya adalah bahwa gambar Logo Pemerintah Papua Barat yang menggambar adalah Johnson Yenu dan David Lawata, Penggugat sama sekali tidak pernah menggambar logo tersebut, oleh Johnson Yenu dan David Lawalata yang menggambar kemudian menyerahkan kepada Pieter Mambo untuk diserahkan kepada Pak Gubernur Papua Barat (Abraham Octavianus Atururi) ;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Turut Tergugat mendalilkan dalam bahwa Penggugat, pihak Turut Tergugat salah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yang seharusnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa Penggugat dalam menguraikan perbuatan pelanggaran tidak secara jelas, apakah ini termasuk pelanggaran pidana ataukah pelanggaran keperdataan, serta oleh Turut Tergugat mendalilkan bahwa pengertian Pencipta dan Hak cipta dan lainnya, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tidak sesuai dengan aturan PerUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri ;

Menimbang bahwa terkait eksepsi sebagaimana diajukan oleh Tergugat sepanjang tidak mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Halaman 41 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum masuk kepada materi pokok gugatan sebagaimana yang dimaksud diatas, oleh Majelis Hakim terlebih dahulu akan melihat formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik itu posita, petitum gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti terkait dengan gugatan dimaksud tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan baik itu posita gugatan maupun dihubungkan dengan Petitum gugatan, Majelis berpendapat antara Posita gugatan yang diajukan terkait Objek Gugatan, Legal Standing, Fakta Hukum, dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengenai Pencipta tidak terurai secara sistimatis, halmana dihubungkan dengan bukti-bukti belum menunjukkan bahwa Penggugatlah sebagai Pencipta secara utuh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Pencatatan Ciptaan atau produk Hak terkait dalam daftar umum ciptaan bukan pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan atau produk hak terkait dicatat, namun Gugatan Penggugat hanya menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pencipta secara Umum;

Menimbang bahwa, selanjutnya terkait posita lainnya didalam gugatan dimana diketahui objek Gugatan sebagai dimaksud salah satunya adalah Hak ekonomi atas Cipta Logo/Lambang Papua mengenai Kerugian Materil dalam Hak ekonomi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pertahun sehingga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dikali 18 (delapan belas tahun) = Rp. 90.000.000.000,- (Sembilan puluh miliar rupiah). bahwa oleh Majelis hakim berpendapat nilai sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan tersebut haruslah dijelaskan secara terperinci sehingga pas dengan nilai hak-hak ekonomi dari Pemohon bukan semata-mata secara langsung menentukan sendiri jumlah tersebut tanpa melalui perhitungan jelas dan cermat, sehingga hak-hak Penggugat dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa hal didalam gugatan tersebut diatas, baik posita dan petitum serta bukti-bukti tidak terurai secara jelas dan pasti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal yang berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H., dan Herianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks tanggal 3 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 16 November 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurmala Gita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

Timotius Djemey, S.H.

ttd

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

ttd

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmala Gita Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp140.000,0;
3. Panggilan	:	Rp1.905.000,000;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
	:	
Jumlah	:	Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43 Putusan HKI Nomor 03 /Pdt.Sus-HKI/2022./PN Niaga Mks